

## Kebijakan Pelaksanaan Pemilukada Serentak oleh KPUD NTT Tahun 2020 dalam Situasi Pandemi Covid-19

Amri Adha Arifin<sup>1</sup> Amir Syarifudin Kiwang<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [amriadhaarifin34@gmail.com](mailto:amriadhaarifin34@gmail.com)<sup>1</sup> [kiwangamir@gmail.com](mailto:kiwangamir@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Seiring dengan perjalanan reformasi di Indonesia, maka proses pemilihan kepala daerah pun mengalami proses perubahan, dimana kalau sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh anggota legislative daerah (DPRD) namun sekarang dilakukan secara langsung/ dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat di daerah yang bersangkutan. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2020 ini akan diselenggarakan Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) secara serentak di 9 Kabupaten di NTT. Hal ini tentu punya konsekuensi tersendiri. Hal ini dikarenakan saat ini sedang mewabah virus mematikan yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan NTT yaitu virus Corona atau Covid 19, sehingga diperlukan langkah atau kebijakan yang sangat teliti dan strategis oleh KPUD provinsi NTT agar proses politik ini bisa berjalan secara baik dan tidak menimbulkan persoalan baru. Tujuan dari penelitian ini Untuk mendeskripsikan kebijakan KPUD NTT dalam melaksanakan Pemilukada serentak tahun 2020 dalam situasi pandemic Covid 19. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya tentang Kebijakan Publik dan Politik khususnya tentang Pelaksanaan Pemilukada dan juga kebijakan public/politik dalam situasi Pandemic/wabah penyakit Covid 19 ini. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi bagi pemerintah dan Pihak KPUD dalam pengambilan kebijakan dalam menggelar Pemilukada. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang terdiri atas : Reduksi data, Display/ Penyajian data dan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski dalam situasi pandemic covid 19, pelaksanaan pemilukada serentak di 9 Kabupaten di NTT bias berjalan secara baik dengan menerapkan Protokol kesehatan secara baik bagi seluruh komponen, baik penyelenggara, para peserta pemilukada, pendukung, simpatisan maupun pemilih. Tingkat partisipasi pemilih juga bagus karena semua kabupaten. Tingkat partisipasinya diatas 75 %.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pemilukada, Covid 19

### Abstract

*The General Election of Regional Head has a very strategic role in developing democratic life, justice, equity, community welfare context, conserving harmonious relations between the government and the regions to maintain Republic of Indonesia integrity. Hence, the Regional Head and Deputy are needed to develop innovation, to have advance insight and ready to make better changes. Commonly, Regional Head and Deputy are elected by members of the Regional Representative Council but they are now elected by all the people (voters) in the region concerned. In 2020, General Election for Regional Head in East Nusa Tenggara (NTT) was carried out simultaneously in 9 regencies. Absolutely, this has its own consequences. This was because the spread of a deadly virus (Corona virus/Covid-19) to all over the world, including Indonesia and NTT. A very careful strategic strides or policies were needed by the General Elections Commission of NTT so that this political process could run well. This study aimed at describing the policy of General Elections Commission of NTT in carrying out the simultaneous Regional Head Election 2020 in the Covid-19*

*pandemic. This study is expected to be useful both theoretically and practically. Theoretically, this is expected to contribute the knowledge; in Public Policy and Politics context, especially the Regional Head Election and public/political policies in the Covid-19 pandemic. Practically, the results of this study are expected to be useful as a reference for the government and General Elections Commission of NTT in policy making especially in General Elections issue. The method used in this research was qualitative method. The data were analyzed through an interactive analysis model; data reduction, data display and conclusion/verification. The results showed that in the Covid-19 pandemic era, the simultaneous Regional Head Election in 9 regencies was carried out well with health protocols for all components; organizers, participants, supporters, sympathizers and voters above 75%.*

**Keywords:** Policy, Regional Head Election, Covid-19.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan prasyarat penting dalam Negara demokrasi. Dalam kajian ilmu politik, system pemilihan umum diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau suatu pendekatan dengan mekanisme prosedural bagi warga masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka. System pemilu pun dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan zaman terus mengalami perubahan sehingga hampir bisa dikatakan, system pemilu di Indonesia tidak tuntas karena setiap kali pergantian rezim, selalu dibuahkan undang-undang dan peraturan berdasarkan kebutuhan zaman. (Asshidique, 2013). Secara umum, pemilu lahir dari konsepsi dan gagasan besar terhadap demokrasi yang berarti merujuk pada John Locke dan Rousseau, yaitu keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara (Bactiar dalam Harahap, 2019).

Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Seiring dengan perjalanan reformasi di Indonesia, maka proses pemilihan kepala daerah pun mengalami proses perubahan, dimana kalau sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh anggota legislative daerah (DPRD) namun sekarang dilakukan secara langsung/ dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Ketentuan umum mengenai pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemilihan umumnya biasa disebut sebagai Pilkada. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 8 Tahun 2015") dikatakan bahwa, "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2020 ini akan diselenggarakan Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) secara serentak di 9 Kabupaten di NTT. Hal ini tentu punya konsekuensi tersendiri. Hal ini dikarenakan saat ini sedang mewabah virus mematikan yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan NTT yaitu virus Corona atau Covid 19, sehingga diperlukan langkah atau kebijakan yang sangat teliti dan strategis oleh KPUD provinsi NTT agar proses politik ini bisa berjalan secara baik dan tidak menimbulkan persoalan baru. Berdasarkan latar belakang ini maka yang jadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kebijakan KPU NTT dalam pelaksanaan Pemilukada NTT Tahun 2020 dalam situasi Covid-19 ? Penelitian ini untuk mengetahui Kebijakan KPUD NTT dalam Pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2020 dalam situasi sedang mewabahnya virus corona/ Covid 19.

## Tinjauan Pustaka

### a. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kebijakan Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. (Pasolang dalam Kiwang, 2014). Pendapat lain dari Chandler dan Plano (Kiwang, 2014), kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan. Hadjon dalam Mala Antika berpendapat bahwa "Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari oprasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan (Antika, 2017). Udoji (Kiwang, 2018) menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi kalau tidak diimplementasikan, bagaimana organisasi pelaksana dan pelaku kebijakan dapat mengimplementasikannya yang tentunya akan dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya,

### b. Pemilu dan Pemilukada

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa: "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan

perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan sistem penjurangan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Bagi negara yang mengklaim diri sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dari demokrasi. (Tutik dalam Harahap, 2019). G. Warren dan kawan-kawan, berpendapat bahwa pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintahan. Dan dalam membuat keputusan itu, para warga negara menentukan apakah yang mereka inginkan untuk dimiliki (Sulaeman, 2017).

Pemilukada langsung yang merupakan penerjemahan dari Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, merupakan satu momentum besar dalam perubahan penetapan dan pelaksanaan kebijakan publik yang ada di daerah. Pemilukada merupakan respon dari semakin meluasnya harapan seluruh bangsa dalam rangka mengembalikan kedaulatan rakyat secara demokratis. Pemilukada langsung sebagai bagian tidak terpisahkan dari berlangsungnya proses demokratisasi pada tingkat lokal, dan merupakan suatu momentum bagi rakyat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung, bebas, menurut hati nuraninya, tanpa tekanan dan campur tangan serta politisasi dari pihak-pihak tertentu. (Kaloh dalam Hamzah, 2013) dari sini ini dapat dipahami bahwa Pemilukada di samping sebagai wujud demokrasi yang masih terbaik dalam penyelenggaraan demokratisasi, Pemilukada juga merupakan tuntutan yang lahir sebagai tindak lanjut reformasi politik ketatanegaraan. Selain itu, Pemilukada merupakan upaya demokratisasi dalam rangka mengembalikan kedaulatan rakyat, yang telah dirampas oleh rezim otoriter Orde Baru sebelumnya. Semangat demokratisasi ini kemudian terejawantah dalam wujud tuntutan bangsa dan reformasi politik. Hal yang sama, bahwa Pemilukada lahir sebagai tuntutan dalam rangka kontrol dan keseimbangan di antara lembaga-lembaga pemerintahan.

### **c. PemiluKada ditengah Pandemi Covid 19**

Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (bahasa Inggris: coronavirus disease 2019, singkatan dari COVID-19) di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 17 September 2020, lebih dari 29.864.555 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 210 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 940.651 orang meninggal dunia dan lebih dari 20.317.519 orang sembuh (Gorbalenya, 2020). Penyebaran Wabah covid 19 ini juga menyerang Indonesia. Hamper semua provinsi di Indonesia juga terjangkit oleh Wabah covid 19 ini. Berdasarkan pernyataan resmi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Antara News.com, 20 Oktober 2020) mengatakan bahwa penyebaran virus/wabah covid 19 sudah 21 Kabupaten/Kota dari total 22 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur. Ini tentu harus menjadi catatan serius bagi seluruh elemen yang ada di Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menghadirkan kerumunan/banyak orang. Pelaksanaan Pemilukada serentak di Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 dalam situasi sedang menyebarnya wabah Covid 19 tentu harus menjadi perhatian serius pihak penyelenggara, dalam hal ini KPUD NTT agar pelaksanaan pesta demokrasi ini tidak menjadi ruang baru/cluster baru bagi penyebaran wabah Covid 19.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Denzin dan Yvonne (Pradoko, 2019) menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif menekankan realitas alami konstruksi sosial, hubungan kedekatan antar peneliti dan yang diteliti dan suasana situasional yang menajamkan penelitian. Pencarian jawaban pertanyaan penelitian yang menekankan bagaimana pengalaman social dibentuk dan memberikan arti. Penelitian ini berusaha untuk melihat Kebijakan pelaksanaan Pemilukada serentak di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 oleh KPUD NTT. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan data Sekunder. Data primer adalah data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian. Yaitu komisioner KPUD NTT, para staf sekretariat KPUD Provinsi NTT, Bawaslu Provinsi NTT serta para stake holder terkait lainnya seperti para praktisi maupun pengamat politik. Sedangkan data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan yang berhubungan dengan pelaksanaan/proses pemilukada seperti Dokumen persyaratan, aturan-aturan pelaksanaan pemilukada, data Jumlah pemilih, jumlah TPS, Alokasi dana untuk tahapan pemilukada termasuk didalamnya alokasi dana untuk peralatan pencegahan covid, aturan tentang protocol kesehatan dan sebagainya. Teknik pengumpulan data penelitian adalah mengadakan penelitian lapangan lebih awal (pra penelitian), peneliti melakukan wawancara dengan informan/narasumber, observasi meliputi melakukan pengamatan, dan pencatatan terhadap segala aktivitas atau kegiatan persiapan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pemilukada serentak.

Data hasil penelitian di analisis dengan analisis data model Miles dan Huberman (Kiwang, 2014) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian. Seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk menemukan data yang banyak, apabila peneliti mampu melakukan metode wawancara, observasi, atau dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Pada tahap ini peneliti harus mampu merekam data lapangan dalam bentuk catatan-catatan lapangan (field note), harus ditafsirkan, atau di seleksi masing-masing data yang relevan dengan focus masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini semua data yang di dapat, baik melalui wawancara, observasi dan studi Dokumentasi akan dideskripsikan, ditafsirkan/dimaknai sesuai dengan aspek atau fokus kajian dari penelitian ini.
- b. Display data/ Penyajian data, Setelah melakukan proses reduksi data, kegiatan selanjutnya yakni menyajikan data yang telah direduksi dalam kelompok atau bagian-bagian tertentu. Dalam penelitian ini data yang di dapatkan akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel dan bagan. Biasanya dalam penelitian kita mendapat data yang banyak, akan tetapi tidak semua data yang kita peroleh dapat kita paparkan secara keseluruhan. Untuk itu dalam menyajikan data, data dapat dianalisis oleh peneliti untuk disusun secara sistematis, atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti.
- c) Mengambil Kesimpulan atau Verifikasi, Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat di uji kembali dengan data di lapangan, dengan cara merefleksi kembali, peneliti dapat melakukan triangulasi maupun member cek sehingga kebenaran ilmiah dapat dicapai. Bila proses siklus interaktif ini berjalan dengan kontinue dan baik, maka keilmiah hasil penelitian dapat diterima. setelah hasil penelitian di uji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian.

**HASIL PENELITIAN**

Pelaksanaan Pemiluka serentak di NTT dengan merujuk pada aturannya UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 dan Perpu no. 2 tahun 2020. Dalam Pasal 201 A ayat ( 1 ) yang menyatakan “ *Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1);* sedangkan pada Pasal 201A ayat (2) yang menyatakan “ *Pemungutan suara serentak yang ditunda dilaksanakan pada bulan Desember 2020* ” disamping itu Sesuai kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR, Kemendagri, KPU dan Bawaslu pada tanggal 27 Mei 2020 Komisi II DPR RI bersama Kemendagri dan KPU RI menyetujui pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 desember 2020, menyetujui perubahan PKPU 15 tahun 2019 yang tahapan lanjutannya dimulai tanggal 15 juni 2020 dengan syarat bahwa seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan gugus tugas covid 19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Aturan lain yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Pilkada serentak adalah PKPU 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. atau walikota dan wakil walikota tahun 2020 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Untuk mencegah penularan Covid 19, KPU melakukan beberapa langkah kebijakan kepada seluruh petugas pelaksana pemilu dilapangan antara lain :

**Tabel 1. Langkah kebijakan untuk seluruh petugas Pemilu di lapangan dalam Pilkada serentak di NTT Tahun 2020.**

<b>Pemeriksaan Rapid Test</b>	<b>Pemberian Suplemen Daya Tahan Tubuh</b>	<b>Pemberian Suplemen Daya Tahan Tubuh</b>	<b>Pemberian perlengkapan alat pelindung diri</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPK dan PPS pemeriksaan secara berkala setiap 2 bulan</li> <li>• Petugas PPDP pemeriksaan di awal kegiatan dan akhir menjalankan tugas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPK dan PPS setiap minggu</li> <li>• Petugas PPDP pada saat menjalankan tugas</li> <li>• Petugas KPPS pada saat menjalankan tugas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPK dan PPS sebelum dan sesudah menjalankan tugas</li> <li>• Petugas PPDP sebelum dan sesudah menjalankan tugas</li> <li>• Petugas KPPS sebelum dan sesudah menjalankan tugas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU Provinsi</li> <li>• KPU Kabupaten/Kota</li> <li>• Badan Penyelenggara Adhoc</li> </ul>

(Sumber: KPU Provinsi NTT)

Untuk menunjang kerja-kerja petugas dilapangan diperlukan alat kelengkapan diri yang memadai. Adapun Alat Kelengkapan Diri yang disiapkan antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Alat kelengkapan Diri yang disiapkan dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak NTT Tahun 2020.**

<b>No</b>	<b>Peralatan</b>	<b>Tempat Penggunaan/waktu</b>	<b>Pengguna</b>
1	Masker	Setiap Kegiatan Tahapan	Petugas PPK, PPS, PPDP dan PEMILIH
2	Hand Sanitizer	Sekretariat KPU, PPK, PPS dan TPS	Petugas PPDP, KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, Pemilih

3	Sarung Tangan Plastik	Waktu coklit, pemungutan dan penghitungan suara	Petugas PPDP, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, Pemilih
4	Pelindung Wajah	Coklit, pemungutan dan penghitungan suara, pendaftaran calon	Petugas PPDP, KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi
5	Thermometer	Setiap kegiatan tahapan	KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi
6	Sabun Cair	Setiap kegiatan tahapan	Petugas PPDP, KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, Pemilih
7	Tissue Basah dan Kering	Setiap kegiatan tahapan	Seluruh petugas dan peserta kegiatan tahapan
8	Desinfektan Spray	Setiap kegiatan tahapan	Petugas PPDP, KPPS, PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi
9	Kantong plastic sampah	Pemungutan dan penghitungan suara	TPS, PPS, dan PPK
10	Gentong air ber kran	Pemungutan dan penghitungan suara	TPS, PPS, dan PPK
11	Baju Hazmat (untuk petugas khusus)	pemungutan dan penghitungan suara	Petugas Khusus untuk melayani Pemilih yang bersuhu tubuh diatas normal

(Sumber ; KPU Provinsi NTT)

Seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilukada serentak di 9 Kabupaten/kota di NTT dilakukan dengan penerapan secara ketat protocol kesehatan demi mencegah penularan virus Covid 19. Jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih pada pemilukada serentak di 9 Kabupaten adalah sebanyak 1.392.015 pemilih yang tersebar di 3995 TPS, 118 kecamatan dan 1.185 Desa/kelurahan. Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 3. Jumlah Pemilih sementara yang akan menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak NTT Tahun 2020.**

NO	KABUPATEN	JUMLAH PEMILIH (DATA A-KWK)	JUMLAH TPS	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH KPPS+ LINMAS
1	Belu	157.598	425	12	81	729
2	Malaka	152.642	395	6	127	1143
3	Manggarai	248.741	696	12	171	1539
4	Manggarai Barat	180.767	584	12	169	1521
5	Ngada	123.817	357	12	151	1359
6	Sabu Raijua	65.601	180	6	63	567
7	Sumba Barat	98.259	267	6	74	666
8	Sumba Timur	184.858	573	22	156	1404
9	TTU	179.732	518	24	193	1737
<b>Jumlah</b>		<b>1.392.015</b>	<b>3.995</b>	<b>118</b>	<b>1.185</b>	<b>10.665</b>

(Sumber ; KPU Provinsi NTT)

Dari data diatas setelah dilakukan pemutakhiran data maka jumlah DPT (data pemilih tetap) yang akan menggunakan hak pilih pada pilkada serentak nanti adalah sebagai mana terlihat pada Tabel Berikut :

**Tabel 4. Jumlah Pemilih Tetap (DPT) yang akan menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak NTT Tahun 2020.**

No	Kabupaten	Pemilih DPT (Model A.3-Kwk)			Jumlah Tps	Ket.
		L	P	L+P		

1	Timor Tengah Utara	85.335	87.050	172.385	518	
2	Belu	56.415	61.590	118.005	426	Tambah 1 TPS Pasca DPS
3	Ngada	53.898	57.518	111.416	357	
4	Manggarai	109.377	109.743	219.120	696	
5	Sumba Timur	87.749	83.936	171.685	574	
6	Sumba Barat	41.815	40.834	82.649	267	
7	Manggarai Barat	86.643	86.041	172.684	586	
8	Sabu Raijua	27.932	26.614	54.546	180	
9	Malaka	53.597	61.707	115.304	395	
<b>Jumlah</b>		<b>602.761</b>	<b>615.033</b>	<b>1.217.794</b>	<b>3.999</b>	

(Sumber ; KPU Provinsi NTT)

Untuk pelaksanaan kampanye juga diatur dengan lebih ketat dan tidak seperti dalam situasi Normal. Masa kampanye diatur selama 71 hari kerja, dimulai dari 26 september sampai 5 Desember 2020 Adapun aturan kampanye diatur dengan merujuk pada PKPU nomor 10 Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 5. Aturan dan metode Kampanye pilkada 9 Kabupaten di NTT tahun 2020**

<b>Metode Kampanye</b>	<b>Ketentuan Peraturan KPU</b>
Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup</li> <li>b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Daring</li> <li>c. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19;</li> <li>d. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan COVID-19 pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat</li> </ul>
Debat Publik atau Debat Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya;</li> <li>b. hanya dihadiri oleh: Pasangan Calon; 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi, atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</li> <li>c. menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai standar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas COVID-19;</li> <li>d. siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan;</li> <li>e. materi debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dalam kondisi COVID-19 adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka: meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memajukan daerah; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; menyelesaikan persoalan daerah; menyasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan; dan materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).</li> </ul>
Penyebaran Bahan Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;</li> <li>b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan;</li> <li>c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan. Selain Bahan Kampanye yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,</li> </ul>

	Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas: masker; sarung tangan; pelindung wajah ( <i>face shield</i> ); dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol ( <i>handsanitizer</i> ).
Pemasangan Alat Peraga Kampanye	<p>a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi: pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau pemasangan <i>billboard</i> atau penayangan videotron <i>*(PKPU 10 Thn 2020)</i></p> <p>b. Fasilitasi APK meliputi: baliho paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter) paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; <i>billboard</i> atau <i>videotron</i> paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; umbul-umbul paling besar ukuran 5 m (lima meter) x 1,15 m (satu koma lima belas meter), paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter), paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan. <i>*(PKPU 10 Thn 2020)</i></p> <p>c. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak, dipasang dan/atau ditayangkan oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi KPU Prov atau Kpu Kab/Kota</p>
Iklan Kampanye	<p>a. Penayangan Iklan Kampanye selain dilakukan melalui media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, dapat dilakukan melalui Media Daring</p> <p>b. Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Daring dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang (tgl 25 sd 5 desember 2020)</p>
Rapat Umum	a. dihapus

(Sumber ; KPU Provinsi NTT)

Dalam proses Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, juga diberlakukan serangkaian aturan demi untuk mencegah penularan Covid 19. Aturan –aturan itu antara lain :

- a. anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan face shield;
- b. Pemilih yang hadir di TPS menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
- c. KPPS menyediakan sarung tangan sekali pakai untuk digunakan oleh Pemilih;
- d. Saksi dan Pengawas TPS yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan sarung tangan sekali pakai;
- e. menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter antar semua pihak yang terlibat dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
- f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
- g. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan disinfektan;
- h. mengatur pembatasan jumlah Pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan ketentuan jarak antar-Pemilih;
- i. wajib menggunakan alat tulis masing-masing;
- j. pelaksanaan rapid test dan pemeriksaan kesehatan kepada anggota KPPS yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan 1 (satu) kali selama tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan; dan
- k. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh anggota KPPS, petugas ketertiban TPS, Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir di TPS sebelum memasuki TPS dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.

Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan rapid test, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan. Dalam pelaksanaan pencoblosan tanggal 9 desember 2020, sempat terjadi kekhawatiran bahwa tingkat partisipasi pemilih pdi 9 kabupaten pelaksana Pilkada serentak ini akan turun dikarenakan factor pandemic covid 19. Akan tetapi faktanya cukup menggembirakan. Dari hasil rekapan diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih di 9 kabupaten ini pada pilkada serentak 2020 diatas 75%. Lebih rinci dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 6. Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pilkada serentak NTT Tahun 2020.**

No	Kabupaten	Jumlah Pemilih					Tingkat partisipasi
		DPT	DPPPh	DPTb	Jumlah Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	
1	Ngada	111.416	117	862	112.395	86.381	76,93 %
2	Belu	118.005	142	4.191	122.338	102.647	84 %
3	Timor Tengah Utara	172.385	170	1.810	174.365	132.196	75,89 %
4	Manggarai	219.120	452	2.808	222.380	173.188	78,04 %
5	Manggarai Barat	172.684	482	2.488	175.654	136.482	77,91 %
6	Sumba Barat	82.649	53	1.061	83.763	65.959	78,79 %
7	Sumba Timur	171.685	1.024	1.801	174.512	141.260	81,42 %
8	Sabu Raijua	54.546	317	580	55.443	44.604	80,91 %
9	Malaka	115.304	225	3.876	119.405	101.678	85,31 %

(Sumber ; KPU Provinsi NTT)

Dalam situasi pandemic covid 19 KPU NTT tetap melaksanakan pilkada serentak di 9 kabupaten/Kota. Sempat muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan, baik para pengamat, akademi dan praktisi bahwa partisipasi pemilih pada pilkada serentak ini akan rendah dikarenakan factor pandemic covid 19. Akan tetapi fakta telah menunjukkan partisipasi masyarakat tetap tinggi. Tingkat partisipasi pemilih pada pilkada serentak ini diatas 75 %. Selama tahapan pelaksanaan Pilkada di 9 Kabupaten di NTT tahun 2020, Bawaslu NTT menemukan 93 pelanggaran. Sebenarnya Bawaslu menemukan ada 110 pelanggaran yang ditangani dengan rincian 93 kasus adalah temuan dan 17 lainnya adalah laporan. Setelah didalami, hanya 93 kasus yang masuk kategori pelanggaran, 17 lainnya tidak. Pelanggaran terbanyak adalah netralitas ASN yakni 60 kasus. Selain itu ada 12 kasus yang non ASN dan pelanggaran kode etik 7 kasus. Semua kasus/temuan itu sudah ditangani sesuai ketentuan yang ada.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan pemilukada serentak di 9 (sembilan) kabupaten/kota di provinsi NTT berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh tahapan/proses pelaksanaan dapat terlaksana sesuai yang direncanakan. Pelaksanaan pemilukada serentak ini bisa berjalan dengan baik meski di tengah situasi wabah pandemic covid 19 karena seluruh perangkat pelaksana pelaksanaan pilkada mulai dari KPU sampai dengan KPPS menerapkan secara baik protokol kesehatan. Para calon, tim pendukung, simpatisan dan masyarakat pemilih juga mematuhi secara baik protocol kesehatan yang ditetapkan bersama. Tingkat partisipasi pemilih juga signifikan dan sesuai harapan, meski awalnya banyak pihak yang memprediksi partisipasi pemilih akan rendah dikarenakan factor pandemic covid 19, akan tetapi fakta membuktikan bahwa tingkat partisipasi pemilih di 9 kabupaten ini diatas 75%. Factor pademi covid 19 ternyata tidak menjadi halangan bagi masyarakat/pemilih untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Antara News.com edisi 20 Oktober 2020

Antika, Mala, 2017. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Asshidique, Jimly, 2013. Menegakan Etika Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta, Rajawali Pers.

Gorbalenya, Alexander E. (11 Februari 2020). "Jurnal Severe acute respiratory syndrome related coronavirus – The species and its viruses, a statement of the Coronavirus Study Group".

Harahap, Azwir Fahmi 2019. Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia, Skripsi Fakultas Hukum Indralaya, Universitas Sriwijaya.

Hamzah, 2013. Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam, Disertasi, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Kiwang, A. S. 2014. Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi (*Studi Kasus Pada UPT Diklat Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur*), Tesis, Universitas Nusa Cendana Kupang.

Kiwang, A. S. (2018). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan ( PKH ) Di Kota Kupang* (Vol. 1, Issue 1, pp. 31–48).

Pradoko, A.M Susilo, 2017. Paradigma Metode Penelitian Kualitatif, Keilmuan seni, Humaniora dan Budaya. UNY Press, Yogyakarta.

Sulaeman, A. (2017). Demokrasi, Partai Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah. In *CosmoGov* (Vol. 1, Issue 1, p. 12). <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11857>